



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SEKRETARIAT DPRD**

JL. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25651  
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070  
PAINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
NOMOR :050/ 21 /Kpts/Set.DPRD-PS/2023

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN 2023**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
  - b. Penanggung jawab, mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
  - c. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir secara teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis mulai dari persiapan sampai selesai;
  - d. Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis;
  - e. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis; dan
  - f. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan dan menyiapkan semua kebutuhan administrasi pelaksanaan Penyusunan dan Verifikasi Peta Proses Bisnis.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 31 Mei 2023

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan



IKHSAN BUSRA, S.H.  
NIP. 19671231 199402 1 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 050/ 22 /Kpts/S-PS/2023  
TANGGAL 31 MEI 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2023.

Susunan Tim Penyusun dan Verifikasi Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penanggungjawab
2.	Kepala Bagian Keuangan dan Bina Program	Ketua
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Umum	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah	Anggota
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Bagian Keuangan	Anggota

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan



IKHSAN BUSRA, S.H.  
NIP. 19671231 199402 1 007